



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ramli als Ramli Bin Marzuki
2. Tempat lahir : Jingah Habang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irigasi RT. 003 RW. 001 Desa Jingah Abang Ilir,
Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Muhammad Ramli als Ramli Bin Marzuki ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022:

Terdakwa Muhammad Ramli als Ramli Bin Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa di damping oleh Edi Gutomo, S.H., M.H.,Dkk., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Banjarbaru yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT.005 RW.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Penujukan oleh Majelis Hakim tanggal 27 September 2022 Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin MARZUKI bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin MARZUKI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek DIGITAL SCALE warna hitam
 - 7 (tujuh) lembar plastik klip,
 - 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik
 - Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru
- Dirampas untuk negara

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin MARZUKI pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Irigasi RT. 003 RW. 001 Desa Jingah abang ilir, Kecamatan Karang intan, Kabupaten Banjar atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa di hubungi via telepon oleh Saksi KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN namun tidak Terdakwa angkat. Tak lama kemudian, Saksi KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN menemui Terdakwa di rumahnya dan mengatakan bahwa ingin membeli 1 (satu) paket sabu- sabu dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. AHMAD GAZALI Als LEBONG (DPO) dan memesan sepaket sabu- sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tak berselang lama Sdr. AHMAD GAZALI Als LEBONG (DPO) mengantarkan sabu- sabu pesanan Terdakwa ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan paket sabu- sabu tersebut kepada Saksi. Kemudian Saksi KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN membagi 1

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu dan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi Saksi KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN sendiri. Setelah itu Saksi KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN membayar pembelian sabu- sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. AHMAD GAZALI Als LEBONG (DPO) dan Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Kemudian pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wita Saksi KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN ditangkap oleh Pihak Kepolisian, setelah itu dilakukan pengembangan dan pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irigasi RT. 003 RW. 001 Desa Jingah abang ilir Kecamatan Karang intan Kabupaten Banjar datang petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek DIGITAL SCALE warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru disita langsung dari Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 06029/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Spt.,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk mengedarkan maupun menggunakan narkoba jenis sabu- sabu.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAMLI Als RAMLI Bin MARZUKI pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Irigasi RT. 003 RW. 001 Desa Jingah abang ilir, Kecamatan Karang intan, Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wita Saksi KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang berdasarkan dari laporan masyarakat bahwa Saksi telah melakukan peredaran gelap narkoba. Setelah itu dilakukan pengembangan terkait peredaran gelap narkoba dan pada Hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Irigasi RT. 003 RW. 001 Desa Jingah abang ilir Kecamatan Karang intan Kabupaten Banjar datang petugas kepolisian melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek DIGITAL SCALE warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru disita langsung dari Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 06029/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Spt.,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik KHALILURAHMAN Als RAHMAN Bin USULUDDIN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk mengedarkan maupun menggunakan narkoba jenis sabu- sabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendrik Yunika, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan ke persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Irigasi RT.003 RW.001 Desa Jingah Abang Ilir Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa, pada awalnya Saksi melakukan penangkapan kepada saudara Khalilurahman Als Rahman dan Saksi temukan saat penangkapan saudara Khalilurahman Als Rahman barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,57 gram dan berat bersih seberat 0,19 gram, setelah Saksi kembangkan, di dapatkan informasi bahwa saudara Khalilurahman Als Rahman mendapatkan sabu-sabu dari terdakwa, kemudian kami pun melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu kami temukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru.
- Bahwa, saudara Khalilurahman Als Rahman membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, menurut keterangan yang kami peroleh dari terdakwa, benar bahwa saudara Khalilurahman Als Rahman ada membeli sabu-sabu dari dia.
- Bahwa, saudara Khalilurahman Als Rahman membeli dari terdakwa dengan cara memesan melalui telepon, kemudian saudara Khalilurahman Als Rahman mengambilnya kerumah terdakwa.
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang dirumahnya.
- Bahwa, untuk barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik ditemukan dibagian dapur rumah terdakwa sedangkan untuk 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merek oppo warna biru disita langsung dari tangan terdakwa.

- Bahwa, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang
- Bahwa, Saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa
- Bahwa, saudara Khalilurahman Als Rahman menghubungi terdakwa melalui telepon, kemudian saudara Khalilurahman Als Rahman mengambil sabu-sabu itu langsung kerumah terdakwa dan membayarnya secara tunai seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Khalilurahman Als Rahman Bin Usuluddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan karena perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 20.30 WITA di Jalan Gotong Royong RT.16 RW.04 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, pada saat itu polisi menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,57 gram dan berat bersih seberat 0,19 gram, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek merek adidas warna merah marun dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih no pol DA 6878 PCR tanpa surat;
- Bahwa, sabu-sabu itu Saksi membelikan untuk teman Saksi bernama Irwan;
- Bahwa, Saksi sedang menunggu teman Saksi bernama Irwan untuk menyerahkan sabu-sabu saat dilakukan penangkapan kepada Saksi;
- Bahwa, sabu-sabu Saksi simpan dikantong celana Saksi sebelah kiri;
- Bahwa, sabu-sabu Saksi simpan dikantong celana Saksi sebelah kiri;
- Bahwa, Saksi membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi membelinya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WITA dirumah Terdakwa;
- Bahwa, awalnya, Saksi menghubungi terdakwa melalui whatsapp, tetapi tidak dijawab, kemudian Saksi langsung mendatangi terdakwa dirumahnya dan membeil disana;
- Bahwa, Saksi sisihkan sebagian untuk Saksi pakai bersama Terdakwa, kemudian sisanya Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket lagi, 1 (satu) paket untuk Saksi serahkan kepada saudara IRWAN dan 1 (satu) paket lagi untuk Saksi pakai sendiri;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu-sabu itu untuk Saksi serahkan kepada saudara Irwan dan juga Saksi pakai sendiri;
- Bahwa, Saksi beli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang Saksi pakai untuk memberi sabu-sabu adalah uang saudara Irwan;
- Bahwa, saudara Irwan akan memberi Saksi imbalan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, hubungam Saksi dengan Irwan ialah teman sekampung;
- Bahwa, setahu Saksi, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WITA, saat itu Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin menghubungi Terdakwa melalui whatsapp tidak Saksi jawab, kemudian datang kerumah Saksi;
- Bahwa, tujuan Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin menghubungi Terdakwa ialah mau membeli sabu-sabu;
- Bahwa, uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dan ditransfer oleh saudara Irwan;
- Bahwa, saat itu saudara Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saudara Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin membelikan sabu-sabu untuk saudara Irwan;
- Bahwa, setelah sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin, sabu-sabu tersebut kami sisihkan sebagian untuk kami pakai bersama saat itu, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) oleh saudara Khalilurahman Als Rahman Bin Usuluddin, 1 (satu) paket untuk dia pakai sendiri dan 1 (satu) paket lagi untuk diserahkan kepada saudara Irwan.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saudara Ahmad Gazali Als Lebong.
- Bahwa, Terdakwa memperoleh imbalan dari saudara Ahmad Gazali Als Lebong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sabu-sabu kepada Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada saudara Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin
- Bahwa, Tedakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Irigasi RT.003 RW.001 Desa Jingah Abang Ilir Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.
- Bahwa, pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru.
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan didapur rumah Terdakwa saat ditangkap.
- Bahwa, saudara Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin yang ditangkap lebih dulu dimana kami teman sekampung.
- Bahwa, Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari saudara Ahmad Gazali Als Lebong.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,57 gram dan berat bersih seberat 0,19 gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip;
3. 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru;
4. 1 (satu) lembar celana pendek merek adidas warna merah marun;
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih no pol DA 6878 PCR tanpa surat;
6. 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam;
7. 7 (tujuh) lembar plastik klip;
8. 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik;
9. 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 06029/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Spt.,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Khalilurahman Als Rahman Bin Usuluddin adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Irigasi RT.003 RW.001 Desa Jingah Abang Ilir Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa, pengakapan Terdakwa dilakukan karena pengembangan penangkapan Saksi saudara Khalilurahman Als Rahman yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,57 gram dan berat bersih seberat 0,19 gram 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek merek adidas warna merah marun dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih no pol DA 6878 PCR tanpa surat;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WITA, saat itu Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin menghubungi Terdakwa melalui whatsapp tidak Terdakwa jawab, kemudian datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin menghubungi Terdakwa ialah mau membeli sabu-sabu;
- Bahwa, uang untuk membeli sabu-sabu tersebut berasal dan ditransfer oleh saudara Irwan;
- Bahwa, saat itu Saksi Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saudara Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin membelikan sabu-sabu untuk saudara Irwan;
- Bahwa, setelah sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin, sabu-sabu tersebut kami sisihkan sebagian untuk kami pakai bersama saat itu, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) oleh saudara Khalilurahman Als Rahman Bin Usuluddin, 1 (satu) paket untuk dia pakai sendiri dan 1 (satu) paket lagi untuk diserahkan kepada saudara Irwan;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saudara Ahmad Gazali Als Lebong;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh imbalan dari saudara Ahmad Gazali Als Lebong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sabu-sabu kepada Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada saudara Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Irigasi RT.003 RW.001 Desa Jingah Abang Ilir Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa, pada saat itu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru;
- Bahwa, barang bukti tersebut ditemukan didapur rumah Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa, saudara Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin yang ditangkap lebih dulu dimana kami teman sekampung;
- Bahwa, Terdakwa mendapat sabu-sabu tersebut dari saudara Ahmad Gazali Als Leborg.
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No .35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar



ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu Muhammad Ramli als Ramli Bin Marzuki dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Irigasi RT.003 RW.001 Desa Jingah Abang Ilir Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakapan Terdakwa dilakukan karena pengembangan penangkapan Saksi saudara Khalilurahman Als Rahman yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,57 gram dan berat bersih seberat 0,19 gram 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah handphone merek vivo warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek merek adidas warna merah marun dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih no pol DA 6878 PCR;

Menimbang, bahwa Saksi Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin membeli sabu-sabu dari Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Saudara Irwan, yang setelah sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin, sabu-sabu tersebut kami sisihkan sebagian untuk kami pakai bersama saat itu, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) oleh saudara Khalilurahman Als Rahman Bin Usuluddin, 1 (satu) paket untuk dia pakai sendiri dan 1 (satu) paket lagi untuk diserahkan kepada saudara Irwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saudara Ahmad Gazali Als Lebong dan Terdakwa memperoleh keuntungan/ upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek digital scale warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah handphone merek oppo warna biru yang berada di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WITA, saat itu Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin menghubungi Terdakwa melalui whatsapp, kemudian datang kerumah Terdakwa dengan maksud membeli sabu-sabu dari Terdakwa;

Membimbang, bahwa itu saudara Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dimana sabu-sabu tersebut dibeli untuk saudara Irwan;

Menimbang, bahwa setelah sabu-sabu Terdakwa serahkan kepada Khalilurahman als Rahman Bin Usuluddin, sabu-sabu tersebut kami sisihkan sebagian untuk kami pakai bersama saat itu, kemudian sisanya dibagi 2 (dua) oleh saudara Khalilurahman Als Rahman Bin Usuluddin, 1 (satu) paket untuk dia pakai sendiri dan 1 (satu) paket lagi untuk diserahkan kepada saudara Irwan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari dari saudara Ahmad Gazali Als Lebong dan memperoleh imbalan dari saudara Ahmad Gazali Als Lebong sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sabu-sabu kepada Khalilurrahman als Rahman Bin Usuluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 06029/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Spt.,M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik KHALILURAHMAN ALS RAHMAN Bin USULUDDIN adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur membeli narkotika golongan I, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, oleh sebab itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital merek DIGITAL SCALE warna hitam, 7 (tujuh) lembar plastik klip, 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ramli als Ramli Bin Marzuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan digital merek DIGITAL SCALE warna hitam
- 7 (tujuh) lembar plastik klip,
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarai Dwi Sartika, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18